



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 9 Juni 2010

Kepada

Nomor : 339 /KPU/VI/2010.

Sifat : Penting/Segera.

Lamp. :

Perihal : Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.


- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Papua;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Papua Barat.

Memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi Papua dan wilayah Provinsi Papua Barat paska terbitnya Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor 14 Tahun 2009, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :
 - a. Ketentuan Pasal 12, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - b. Ketentuan Penjelasan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - c. Ketentuan Pasal 5, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - d. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, MRP, DPR Papua, DPR Papua Barat, Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 dan angka 2 dan sambil menunggu Perubahan/Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi Papua dan wilayah Provinsi Papua Barat termasuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan wilayah Provinsi Papua Barat, kepada KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua, dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat :
 - a. Segera melaksanakan dan/atau melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat Komisi Pemilihan Umum ini;
 - b. Berkenaan dengan tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat termasuk tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, ditegaskan :
 - 1) untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
 - 2) untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Yth. Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Yth. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta;
5. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta;
6. Yth. Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura;
7. Yth. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
8. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, di Jayapura;
9. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, di Manokwari;
10. Yth. Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Papua;
11. Yth. Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Papua Barat;
12. Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Papua;
13. Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Papua Barat.